

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Undang-Undang Perbankan) sebagai berikut :

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.¹

Kemudian yang dimaksud dengan Perjanjian Kredit adalah perjanjian pemberian kredit antara pemberi kredit dan penerima kredit. Setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati antara pemberi kredit dan penerima kredit wajib dituangkan dalam bentuk perjanjian kredit. Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya pada satu orang yang lain atau lebih.

Dari rumusan perjanjian tersebut dapat disimpulkan, bahwa unsur-unsur perjanjian itu adalah ada para pihak, ada persetujuan antara pihak-pihak tersebut, ada tujuan yang

¹ Hendro Saptono, *Diponegoro Law Review*, "Analisis Yuridis terhadap Pemberin Kredit Modal Kerja Kontruksi pada PT Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk. Sentra Kredit Kecil Surakarta", Vol. V No. 3 (Mret, 2016) Hlm. 70

akan dicapai, ada prestasi yang akan dilaksanakan, ada bentuk tertentu baik lisan maupun tulisan, ada syarat-syarat tertentu.

Karena perjanjian kredit elemen pembentuknya adalah perjanjian pada umumnya, oleh karenanya syarat sah perjanjian tersebut sama halnya dengan syarat sah perjanjian Pasal 1320 KUHPer yang menentukan 4 syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu :

Unsur Subjektif

Sepakat, alam kontrak adalah perasaan atau ikhlas diantara pihak pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Selanjutnya kesepakatan dinyatakan tidak ada bila adanya suatu penipuan, kesalahan, paksaan, dan penyalahgunaan keadaan.

Kecakapan, berarti orang orang yang terlibat dalam perjanjian tersebut adalah orang yang oleh hukum dapat dianggap subjek hukum, yang tidak cakap oleh hukum adalah orang yang belum dewasa, orang yang ditempatkan dalam pengawasan / pengampuan, orang yang sakit kejiwaannya.

Unsur Objektif

Suatu hal tertentu, artinya dalam membuat perjanjian, apa yang diperjanjikan harus jelas sehingga hak dan kewajiban para pihak bisa ditetapkan

Suatu sebab yang halal, berarti perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang lainnya, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Pelanggaran terhadap Unsur Subjektif berarti perjanjian tersebut dapat diminta untuk dibatalkan melalui upaya hukum dengan cara mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri. Pelanggaran terhadap Unsur Objektif berarti Perjanjian tersebut secara hukum batal dengan sendirinya (batal demi hukum), dan oleh karenanya perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan memaksa.

Dari perjanjian tersebut timbul suatu hubungan hukum antara dua pihak pembuatnya yang dinamakan perikatan. Hubungan hukum yaitu hubungan yang menimbulkan akibat hukum yang dijamin oleh hukum atau undang-undang. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi hak dan kewajiban secara sukarela maka salah satu pihak dapat menuntut melalui pengadilan.

Sedangkan perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak : pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Pihak yang menuntut sesuatu disebut kreditor sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan disebut debitor. Sebetulnya, istilah perjanjian kredit tidak dikenal di dalam Undang-Undang Perbankan. Namun, bila ditelaah lebih lanjut mengenai pengertian kredit dalam Undang-Undang Perbankan, tercantum kata-kata persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam.

Kata-kata tersebut menegaskan bahwa hubungan kredit adalah hubungan kontraktual (hubungan yang berdasar pada perjanjian) yang berbentuk pinjam-meminjam. Perjanjian kredit itu sendiri mengacu pada perjanjian pinjam-meminjam.

Di sisi lain, walaupun perjanjian kredit berakar dari perjanjian pinjam-meminjam tetapi ia berbeda dengan perjanjian pinjam-meminjam seperti tercantum dalam Pasal 1754 KUHPer Perjanjian pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Kredit merupakan suatu hal yang sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat. Karena kredit memiliki banyak sekali manfaat baik bagi debitur maupun Bank yang menyediakan fasilitas kredit. Hal ini biasa dikenal dengan simbiosis mutualisme, dimana debitur memperoleh pinjaman dan keuntungan sedangkan Bank sebagai kreditur juga memperoleh keuntungan. Beragam fasilitas kredit yang beredar dimasyarakat, baik kredit produktif maupun kredit konsumtif, yang mana tersebar di segmen perusahaan, sector industry, usaha mikro, bahkan kredit consumer yang digunakan secara personal dapat memberikan manfaat baik untuk pemerintah maupun masyarakat luas.

Berdasarkan Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Perbankan, Kredit sendiri berasal dari kata "*credere*" yang berarti kepercayaan. Sehingga, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan

peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian Bunga.²

Di dalam pemberian kredit perbankan, idealnya nilai jaminan yang diserahkan oleh nasabah debitur lebih besar jika dibandingkan dengan jumlah kredit yang diterimanya. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan merosotnya nilai jaminan, atau sulitnya menemukan pembeli yang bersedia membeli agunan sesuai harga pasar, ketika akan dijual manakala si debitur tidak mampu melunasi hutangnya pada bank.³

Rendahnya nilai jaminan yang diserahkan oleh debitur kepada bank dapat disebabkan oleh banyak faktor antara lain nasabah yang bersangkutan dianggap sebagai nasabah yang bonafit atau kurang cermatnya analisis yang dilakukan oleh pihak bank dalam menilai kualitas jaminan, adanya unsur kolusi, nepotisme, pengaruh faktor x dan lain-lain. Di samping faktor-faktor tersebut, maka faktor lain yang tak kalah penting karena pengaturan masalah jaminan kredit di dalam Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 yang dirubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 sangat simpel.

Dalam prakteknya, jaminan yang paling dikehendaki oleh bank selaku kreditur yaitu jaminan kebendaan atau yang sering disebut agunan. Dari pihak debitur sendiri, pemberian jaminan berupa barang seringkali sulit untuk dipenuhi terutama jika barang

² Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

³ Gatot Supramono, 2009, *Perbankan dan Masalah Kredit - Suatu Tinjauan Di Bidang Yuridiiis*, Bandung, PT. Rineka Cipta, Hlm : 1

itu harus diserahkan kepada kekuasaan kreditur seperti halnya dalam gadai (pand). Oleh karena itu, bila memungkinkan biasanya debitur menghendaki barang jaminan adalah berupa barang bergerak yang diikat dengan jaminan fidusia.⁴

Dengan cara ini benda jaminan tetap dikuasai oleh debitur. Akan tetapi pada kenyataannya barang bergerak sangat rawan terhadap resiko pengalihan hak milik oleh debitur di luar persetujuan atau pengetahuan kreditur, maka kebanyakan bank pada saat ini menghendaki jaminan kebendaan berupa benda tetap yang diikat dengan hak tanggungan untuk tanah dan pengikatan secara hipotik untuk kapal dengan ukuran 20 m³ ke atas atau pesawat terbang.⁵

Bank harus dapat mempertanggung jawabkan kepercayaan yang diberikan nasabah (penyimpan) kepadanya. Setiap dana yang dikeluarkan sebagai pinjaman kredit memiliki tanggung jawab begitu besar jika sampai terjadi kredit macet. Salah satu dampak yang paling terasa jika terjadi kredit macet yaitu kerugian yang dialami pihak bank dan beberapa bank terancam bangkrut.⁶

Pada prakteknya, jika terjadi kredit macet maka lembaga perkreditan akan mencari upaya untuk menyelamatkan kredit dengan cara memberikan perpanjangan waktu pelunasan kepada debitur dengan maksud untuk memberikan kesempatan kepadanya

⁴ B. Sibarani, *Penyelesaian Kredit Macet oleh Perbankan*, Newsletter Kajian Hukum Ekonomi dan Bisnis No. 42 September 2000, hlm : 1.

⁵ *Ibid*

⁶ Eko B. Supriyanto, 2007, *10 Tahun Krisis Moneter*, Jakarta, Info Bank Publishing, Hal. 8.

agar dapat melunasi kredit dalam jangka waktu yang diperlukan. Jika setelah dilakukan tetapi upaya penyelamatan tersebut tidak berhasil juga, maka pihak bank terpaksa mengambil kebijakan akhir dengan menyerahkan permasalahan kepada pihak berwenang. Masalah penyelesaian kredit macet pada intinya lebih banyak berkisar pada soal sulitnya mencairkan dan mengeksekusi barang jaminan.⁷

Karena sulitnya menjual barang agunan maka tak heran jika harga barang yang akan dilelang menjadi jauh di bawah harga normal atau kemungkinan juga tidak ada peminat untuk membeli barang agunan tersebut. Jatuhnya harga agunan ini sering dipandang tidak logis bahkan oleh kreditur sendiri terkadang jumlah tagihannya pun tidak mencukupi padahal umumnya nilai benda jaminan jauh berada di atas nilai kredit yang diberikan bank. Dalam kondisi yang demikian, maka sesuai ketentuan Pasal 12a Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sering bank terpanggil untuk membeli agunan guna dimanfaatkan atau dijual kembali. Cara ini ditempuh dengan tujuan, selain untuk mempercepat proses penyelesaian kredit macet juga mengurangi kerugian bank yang bersangkutan.

Perjanjian kredit tidak hanya dapat dilakukan di bank umum saja, namun perjanjian kredit juga bisa di ajukan kepada Bank Pengkreditan Rakyat (BPR). BPR sudah jamak kita temui di kota kecil hingga pelosok kecamatan, sedangkan di kota besar popularitas BPR masih kalah jauh dengan Bank Umum. Ditengah gempuran layanan transaksi

⁷ Ravando Yitro Goni, *Lex Crimen*, "Penyelesaian Kredit Macet Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan", Vol. V No. 7 (September, 2016) Hlm. 88

digital (Alipay, Jenius, *marketplace* kredit *peer to peer lending* (P2P) seperti Investree, Modalku), peran bank masih signifikan di dalam kehidupan masyarakat, walaupun data perbankan menunjukkan bahwa ternyata baru 40% masyarakat Indonesia yang punya rekening bank.

Kehadiran Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sendiri memang sejak awal difokuskan untuk melayani masyarakat khususnya di daerah terpencil dalam kelompok yang lebih kecil lagi yang selama ini belum terjangkau secara maksimal oleh layanan bank umum. Oleh karena itu dalam melaksanakan kegiatan usaha baik secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, BPR lebih terbatas proses bisnisnya karena tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Dalam melakukan suatu perjanjian kredit kedua belah pihak diharuskan memahami secara menyeluruh mengenai prosedur maupun aturan dalam proses perjanjian kredit itu sendiri. Tidak hanya meninjau dari sisi hukum acara perdata saja, melainkan juga harus meninjau dari berbagai aspek seperti memahami dari sudut pandang hukum kepatutan, kesetaraan, kesusilaan dan rasa keadilan. Sehingga tidak terjadi kesalah pahaman antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian tersebut.

Seperti contoh kasus kredit macet tingkat banding antara Hj. Arfiah dengan PT BPR Madani Sejahtera dengan Nomor putusan 80/PDT/2016/PT YYK, dimana pihak Hj,Arfiah (debitur) sebagai penggugat-pembanding merasa bahwa pihak PT BPR Madani Sejahtera (kreditur) sebagai tergugat-terbanding tidak memberikan respon positif terhadap itikad baik yang telah dilakukan dalam menjalankan kewajibannya

untuk membayar angsuran pinjaman yang telah diajukan, namun pihak tergugat-pembanding di anggap tidak memberikan respon ketika pihak penggugat-pembanding berusaha menyerahkan surat pengajuan restrukturisasi dan membayar biaya angsuran meskipun tidak sesuai dengan yang sudah diperjanjikan sebelumnya, sehingga penggugat-pembanding menganggap bahwa PT BPR Madani Sejahtera melakukan perbuatan melawan hukum yang mana telah merugikan pihak penggugat-pembanding.

B. Perumusan Masalah

Agar dalam penulisan tugas akhir ini diperoleh suatu pembahasan yang baik dan terarah, maka diperlukan adanya rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dari penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

Bagaimana pertimbangan hakim dalam penyelesaian kredit macet di PT BPR Madani Sejahtera?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis memiliki tujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penyelesaian kredit macet di PT BPR Madani Sejahtera.